

Pengasuh Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" dalam menafsirkan tentang ayat salat Jum'at juga tidak terlepas dari kutipan pendapat Ulama' yang terdahulu, sehingga dalam memberikan pendapatnya banyak diketemukan dari pendapat Ulama' terdahulu, seperti pendapat imam Syafi'i dan bahkan Syafi'iyah.

Beliau mengambil pendapat dari mereka, guna memperkuat argumentasinya dalam memahami ayat al-Qur-an. Akan tetapi tidak semua pendapat mereka tersebut diambilnya begitu saja, akan tetapi beliau (pengasuh) memilih pendapat yang sesuai dengan keyakinannya.

Cara yang digunakan pengasuh tersebut, yaitu dengan mengambil pendapat Ulama' masa lalu, juga dapat dipandang sebagai langkah yang baik selama pendapat itu sesuai dengan kandungan ayat al-Qur-an maupun hadis.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Hamka; " Betapapun keahlian kita memahamkan al-Qur-an, arti dari tiap-tiap kalimat, tidak dapat tidak kita mesti memperhatikan bagaimana pendapat-pendapat Ulama' yang terdahulu". (Hamka, 1983b :).

Hanya yang sangat disayangkan bagi Pengasuh Pondok Pesantren "Ainul Yaqin" dalam mengambil pendapat Ulama' masa lalu, ia tidak mentahqiq terlebih dahulu

h). Jabir.

Beliau telah diterangkan pada hadis sebelumnya, yaitu pada hadis pertama. Beliau termasuk sahabat Nabi Saw. dan meriwayatkan hadis dari padanya. Dan Abu Zubair meriwayatkan hadis dari padanya. (Ibnu Hajar al-Asqalani, II, 37).

Dari uraian di atas, maka hadis keempat riwayat ad-Daraqutny, bila dilihat dari segi sanad dari awal sampai akhir, adalah da'if, karena ada seorang murid yang tidak meriwayatkan hadis dari gurunya, yaitu Said bin Aby Maryam. Dengan demikian hadis ini berarti hadis munqati' karena sanadnya gugur di pertengahan.

Dan apabila ditinjau dari kualitas perawinya, maka hadis keempat dinilai sebagai hadis da'if, karena ada rawi hadis yang dianggap lemah dan tidak dapat dipercaya, yaitu Ibnu Lahi'ah. Disamping itu ada juga perawi yang tidak dikenal (majhul), yaitu Mu'aż bin Muhammad al-Adawy.

Dengan demikian hadis keempat ini walaupun tanpa pengetahuan kualitas dari dua perawi, yaitu Ubaidillah bin Abdus Samad al-Muhtady Bilah dan Yahya bin Nafi' bin Khalid bimsr, maka dapat dinilai sebagai hadis da'if, karena selain sanadnya tidak muttasil, juga ada perawi yang dianggap lemah dan tidak dapat dipercaya.

pat dikatakan sebagai "Rukhsah", yaitu bagi musafir boleh tidak menghadiri jama'ah salat Jum'at. Sehingga tidak timbul ketetapan hukum kewajiban Jum'at hanya wajib kepada mustautinin.

Dengan adanya uraian di atas, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa Pengasuh dalam memahami suatu hadi's hanya secara harfiah/ tekstual, sehingga nampak dari pemahamannya yang kurang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh hadi's iti sendiri.